



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 108 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 99);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2020.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2020.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II
TAHUN 2020;

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : PENUTUP.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;

- d. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
 - e. Perubahan Renja Badan Daerah;
 - f. Perubahan Renja Dinas Daerah; dan
 - g. Perubahan Renja Kecamatan.
- (2) Perubahan Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Perubahan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - e. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Perubahan Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
 - c. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kunda Niti Mandala Sarta Tata Sasana);
 - e. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
 - i. Perubahan Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Perubahan Dinas Perhubungan;
 - m. Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Perubahan Dinas Perdagangan;
 - o. Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Perubahan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
 - r. Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Perubahan Dinas Pariwisata.

(4) Perubahan Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:

- a. Perubahan Renja Kecamatan Srandakan;
- b. Perubahan Renja Kecamatan Sanden;
- c. Perubahan Renja Kecamatan Pajangan;
- d. Perubahan Renja Kecamatan Sedayu;
- e. Perubahan Renja Kecamatan Pandak;
- f. Perubahan Renja Kecamatan Kasihan;
- g. Perubahan Renja Kecamatan Bantul;
- h. Perubahan Renja Kecamatan Bambanglipuro;
- i. Perubahan Renja Kecamatan Kretek;
- j. Perubahan Renja Kecamatan Pundong;
- k. Perubahan Renja Kecamatan Sewon;
- l. Perubahan Renja Kecamatan Jetis;
- m. Perubahan Renja Kecamatan Imogiri;
- n. Perubahan Renja Kecamatan Dlingo;
- o. Perubahan Renja Kecamatan Pleret;
- p. Perubahan Renja Kecamatan Banguntapan; dan
- q. Perubahan Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 September 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 17 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 108

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

